

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kebijakan subsidi pupuk di Kecamatan Kejajar menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan agar kebijakan ini lebih efektif dan berkelanjutan. Pada dimensi dampak terhadap kelompok di luar sasaran, terlihat bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya inklusif. Perbedaan akses antara petani penerima dan nonpenerima subsidi menimbulkan kesenjangan, karena petani nonpenerima harus menanggung biaya produksi lebih tinggi dan memiliki daya saing yang lebih rendah.

Selanjutnya, pada dimensi dampak terhadap keadaan sekarang dan masa mendatang, kebijakan ini memang berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam jangka pendek, namun belum mampu membangun kemandirian petani dalam jangka panjang. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah masih tinggi, sehingga keberlanjutan usaha tani berisiko terganggu ketika pasokan atau kebijakan subsidi tidak stabil.

Pada dimensi dampak biaya langsung, permasalahan utama terletak pada ketidakseimbangan antara alokasi anggaran dan kebutuhan riil di lapangan. Kuota pupuk yang terbatas membuat manfaat subsidi belum dirasakan secara merata oleh petani, sehingga efisiensi penggunaan anggaran masih perlu diperbaiki.

Sementara itu, pada dimensi dampak biaya tidak langsung, muncul dampak berupa peningkatan motivasi dan optimisme terhadap keberlanjutan usaha tani bagi

petani penerima dalam bertani. Sebaliknya, ketidakmerataan distribusi subsidi pupuk menurunkan motivasi petani nonpenerima. Dalam hal ini, kelemahan utama kebijakan subsidi pupuk terletak pada aspek pemerataan manfaat, efisiensi anggaran, serta keberlanjutan dampak jangka panjang yang masih perlu diperkuat agar kebijakan ini benar-benar mampu mendukung kemandirian dan keadilan bagi seluruh petani hortikultura di Kecamatan Kejajar.

Sementara itu, kebijakan subsidi pupuk di Kecamatan Kejajar belum mencapai dampak yang diharapkan karena beberapa faktor penyebab utama. Pertama, keterbatasan sumber daya, yakni jumlah pupuk, sarana distribusi, dan tenaga pelaksana membuat pelaksanaan di lapangan kurang optimal. Kedua, orientasi kebijakan yang terlalu sempit karena hanya berfokus pada komoditas tertentu, sehingga kurang relevan dengan kondisi daerah yang didominasi petani hortikultura dengan komoditas yang tidak termasuk sebagai sasaran kebijakan. Ketiga, karakteristik masalah yang kompleks menyebabkan kebijakan nasional sulit menjawab kebutuhan nyata di tingkat lokal karena adanya perbedaan karakteristik wilayah, komoditas unggulan, dan kebutuhan teknis pemupukan. Keempat, kompleksitas pelaksanaan di lapangan, seperti kendala administrasi, keterbatasan akses ke kios pupuk, dan kurangnya pendampingan bagi petani.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

4.2.1. Penyesuaian komoditas berbasis potensi unggulan

Sebaiknya dilakukan penyesuaian komoditas berbasis potensi unggulan lokal agar kebijakan subsidi pupuk lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata petani di Kecamatan Kejajar. Oleh karena itu, beberapa pihak perlu terlibat dengan pembagian tugas, sebagai berikut:

Dispaperkan Kabupaten Wonosobo berperan sebagai koordinator utama dalam penyusunan revisi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Instansi tersebut bertugas memastikan komoditas unggulan seperti kentang, kubis, dan wortel masuk dalam prioritas kebutuhan pupuk. Pihak kecamatan mendukung proses ini dengan mengoordinasikan desa-desa agar pengumpulan data berjalan seragam.

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menjadi pihak yang mendampingi langsung petani. PPL ini bertugas mengumpulkan informasi mengenai kondisi lahan, pola budidaya, dan kebutuhan pupuk sesuai musim tanam. Kelompok tani sendiri bertugas memberikan data aktual mengenai kebutuhan pupuk di lapangan dan menyusun usulan awal RDKK berdasarkan pengalaman usaha tani mereka.

Bappeda berperan menyelaraskan revisi RDKK dengan rencana pembangunan daerah, terutama terkait arah pengembangan pertanian. Akademisi mendukung proses ini melalui analisis teknis, validasi kebutuhan komoditas, serta penilaian kecocokan pupuk dengan kondisi agroekologi setempat.

Proses revisi dapat dimulai melalui musyawarah desa terpadu pada bulan pertama sampai kedua. Kegiatan ini difokuskan pada pengumpulan data agroekologi dan kebutuhan pasar. Pada bulan ketiga, PPL bersama kelompok tani

menyusun draf RDKK per desa. Bulan keempat dan kelima dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian dan akademisi untuk melakukan uji kelayakan teknis dan menyusun matriks kebutuhan pupuk (jenis tanaman, jenis pupuk, dosis, dan musim tanam). Pada bulan keenam, hasil revisi dapat diajukan ke tingkat provinsi atau pusat.

Keberhasilan penyesuaian ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah petani hortikultura yang masuk dalam RDKK serta semakin seimbangnya kebutuhan dan ketersediaan pupuk di lapangan. Dengan demikian, pembagian tugas yang jelas akan membantu proses revisi menjadi lebih fokus dan dapat menghasilkan kebijakan subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran.

4.2.2. Percepatan Pendirian Kios Pupuk Bersubsidi (KPB) dalam Koperasi Desa Merah Putih

Perlunya percepatan pendirian Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat distribusi Kios Pupuk Bersubsidi (KPB) untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi berlangsung lebih cepat, merata, dan mudah diakses petani. Melalui integrasi ke dalam Program Kopdes Merah Putih, KPB dapat berfungsi sebagai titik distribusi utama di tingkat desa. Agar proses ini berjalan efektif, setiap pihak yang terlibat perlu memiliki tugas yang jelas.

Pemerintah desa berperan dalam menyiapkan lokasi, mengurus legalitas pendirian, serta menyediakan dukungan administrasi awal. Dinas Pertanian bertugas memberi pendampingan teknis mengenai mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dan memastikan pengelolaan KPB sesuai aturan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mendukung aspek kelembagaan, termasuk

memperkuat struktur organisasi Kopdes dan memastikan pendiriannya sesuai ketentuan desa.

Pengurus Kopdes Merah Putih menjadi pengelola utama yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional KPB, mulai dari menerima pupuk dari distributor, mencatat stok, hingga melayani petani. Distributor pupuk nasional memiliki peran memastikan ketersediaan pupuk tepat waktu dan sesuai kualitas. Sementara itu, pihak pelaksana Program Kopdes di tingkat pusat, yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) mengoordinasikan sistem data, melakukan verifikasi distribusi, serta memberikan dukungan teknis agar KPB terhubung dengan sistem nasional.

Tahapan percepatan dapat dimulai pada bulan pertama melalui koordinasi antara pemerintah desa, Dinas Pertanian, Dinas PMD, dan pengurus Kopdes untuk menyepakati peran dan target operasional. Pada bulan kedua hingga ketiga, dilakukan penyiapan infrastruktur dasar seperti gudang kecil, rak penyimpanan, dan alat ukur, sekaligus penyusunan SOP distribusi yang terhubung dengan sistem pusat. Pada bulan ketiga hingga keempat, pengurus koperasi mengikuti pelatihan terkait manajemen logistik, pencatatan stok, dan akuntansi dasar.

Selanjutnya, pada bulan keempat hingga keenam, dilakukan uji coba distribusi pupuk berbasis data RDKK, mulai dari proses penerimaan hingga penyerahan pupuk kepada petani anggota koperasi. Modal awal untuk proses ini dapat berasal dari alokasi dana program Kopdes.

Keberhasilan percepatan pendirian KPB dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti KPB yang mulai beroperasi dalam waktu 3–6 bulan, stok pupuk

yang tersedia minimal 90% pada masa tanam kritis, serta berkurangnya jarak dan waktu yang dibutuhkan petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Adanya pembagian tugas yang jelas, diharapkan percepatan ini dapat memperbaiki akses petani terhadap pupuk dan membuat sistem distribusi lebih efisien di tingkat desa.

4.2.3. Optimalisasi edukasi dan pendampingan administrasi bagi petani

Sebaiknya juga dilakukan penguatan pendampingan administrasi dan literasi teknis bagi petani agar proses pendaftaran dan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan lancar. Pendampingan ini dapat dilaksanakan oleh PPL bersama perangkat desa, kelompok tani, dan Dinas Pertanian dengan pembagian tugas, sebagai berikut:

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berperan sebagai pendamping utama. PPL membantu petani dalam mengurus Kartu Tani, memeriksa kesesuaian data SPPT, serta membimbing pengisian RDKK. PPL juga dapat menyiapkan modul sederhana, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang berisi panduan teknis agar petani lebih mudah memahami proses administrasi.

Perangkat desa bertugas membantu verifikasi data kependudukan, menyediakan layanan administrasi dasar, dan menyiapkan fasilitas seperti balai desa untuk kegiatan pendampingan. Perangkat desa juga dapat menetapkan “Hari Admindes” pada masa pendaftaran agar pelayanan kepada petani lebih terarah.

Kelompok tani berperan memastikan para anggotanya mengikuti jadwal pendampingan. Kelompok tani bertugas membantu PPL dalam mengumpulkan data, menyampaikan informasi kepada petani, serta mengidentifikasi petani yang membutuhkan bantuan tambahan, termasuk petani lansia atau yang tinggal di wilayah terpencil.

Dinas Pertanian bertanggung jawab mengawasi jalannya pendampingan. Tugasnya meliputi memastikan semua proses sesuai aturan, menyediakan pelatihan tambahan jika diperlukan. Dinas juga dapat memberikan pelatihan literasi digital agar PPL dan perangkat desa lebih siap mendampingi petani.

Program pendampingan dapat dilakukan secara rutin, misalnya melalui kegiatan bulanan di balai desa, serta layanan *door-to-door* bagi petani yang kesulitan hadir. Selain itu, kegiatan sosialisasi literasi digital dapat dilakukan satu kali di setiap desa untuk memperkenalkan cara penggunaan aplikasi.

Keberhasilan program ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah petani yang memiliki dokumen lengkap, semakin cepatnya proses administrasi, serta berkurangnya kasus petani yang tidak terdaftar dalam sistem penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan dukungan semua pihak, pendampingan administrasi dapat berjalan lebih efektif dan membantu petani mengakses pupuk secara lebih mudah.